



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Negara Dipa Telp. (0527) 61204 Amuntai-Kabupaten .Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel
Email: disdikbud@hsu.go.id Kode Pos. 71418

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 500.16.7.2/716/DISDIKBUD

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga	: PAUD IT NURUL ILMI
Nama Yayasan	: YAYASAN NURUL 'ILMI
NPYP	: AC3288
Golongan / Rumpun	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Alamat	: Jl. Saberan Effendi RT. 02 Gang Alpokat Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala PAUD	: 1. Taman Kanak-Kanak : NORMALIYAH, S.Pd 2. Kelompok Bermain : NOORHIDAYATI FITRIANI SOFA, S.Pd.I 3. Taman Penitipan Anak : ZHRATANNOOR, S.Pd.I

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan / Rumpun Program Layanan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
	: 1. Taman Kanak-Kanak Swasta IT Nurul Ilmi (NPSN : 69754076) 2. Kelompok Bermain IT Nurul Ilmi (NPSN : 69811544) 3. Taman Penitipan Anak Nurul Ilmi (NPSN : 69811551)
Nomor Izin Operasional Lama	: 577 Tahun 2022
Nomor Izin Pendirian Lembaga	: 1. Taman Kanak-Kanak : 002/YN'I-TKIT/VII/2025 2. Kelompok Bermain : 047/YN'I-KBIT/VI/2007 3. Taman Penitipan Anak : 002/YN'I-TPAIT/VII/2012
Tanggal Pendirian Lembaga	: 1. Taman Kanak-Kanak : 17 Juli 2005 2. Kelompok Bermain : 15 Juni 2007 3. Taman Penitipan Anak : 16 Januari 2012
No. Surat Permohonan Lembaga	: 1. Taman Kanak-Kanak : 400.3.2/60/TKIT Nurul 'Ilmi/2025 2. Kelompok Bermain : 400.3.2/49/KBIT Nurul 'Ilmi/2025 3. Taman Penitipan Anak : 421.1/10/TPA-AT/2025
No. Surat Rekomendasi KORWIL Berlaku Sejak	: 820/50/KOORWIL-AT/2025 10 Oktober 2025 s/d 10 Oktober 2028

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Amuntai, 10 Oktober 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



RAHMAN HERIADI, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740116 199403 1 004



YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM

NURUL 'ILMI

Mencetak Generasi Rabbani

AKTA NOTARIS RADEN SUKOCO, SH NOMOR 05 TAHUN 2010

SK MENTERI NOMOR AHU-1825.AH.01.04 TAHUN 2010

Sekretariat : Jln Saberan Effendi RT 02 Gang Alpokat Kel.Sei Malang Kec.Amuntai Tengah HSU

SURAT KEPUTUSAN

PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK ISLAM TERPADU (TPAIT)

NURUL 'ILMI AMUNTAI

Nomor : 002/YN'I-TPAIT/VII/2012

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh sebab ini semua komponen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan agama serta semua warga Negara dituntut untuk berperan aktif dalam mensukseskannya.

Dalam rangka meningkatkan peran serta Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Nurul 'ilmi untuk mensukseskan pendidikan pada semua jenjang, terutama pendidikan usia dini, maka dengan ini memutuskan untuk mendirikan Taman Penitipan Anak Islam Terpadu Nurul 'Ilmi, dengan rincian keterangan sebagai berikut :

Nama : Taman Penitipan Anak Islam Terpadu (TPAIT) Nurul 'Ilmi Amuntai
Alamat : Jl. Saberan Efendi Rt.2 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai
Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Demikian surat pendirian ini dibuat untuk diketahui, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Amuntai

Pada Tanggal : 16 Januari 2012

Ketua Yayasan Nurul 'Ilmi Amuntai



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. HSU
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Amuntai Tengah
3. Pendiri Yayasan Nurul 'Ilmi
4. Arsip